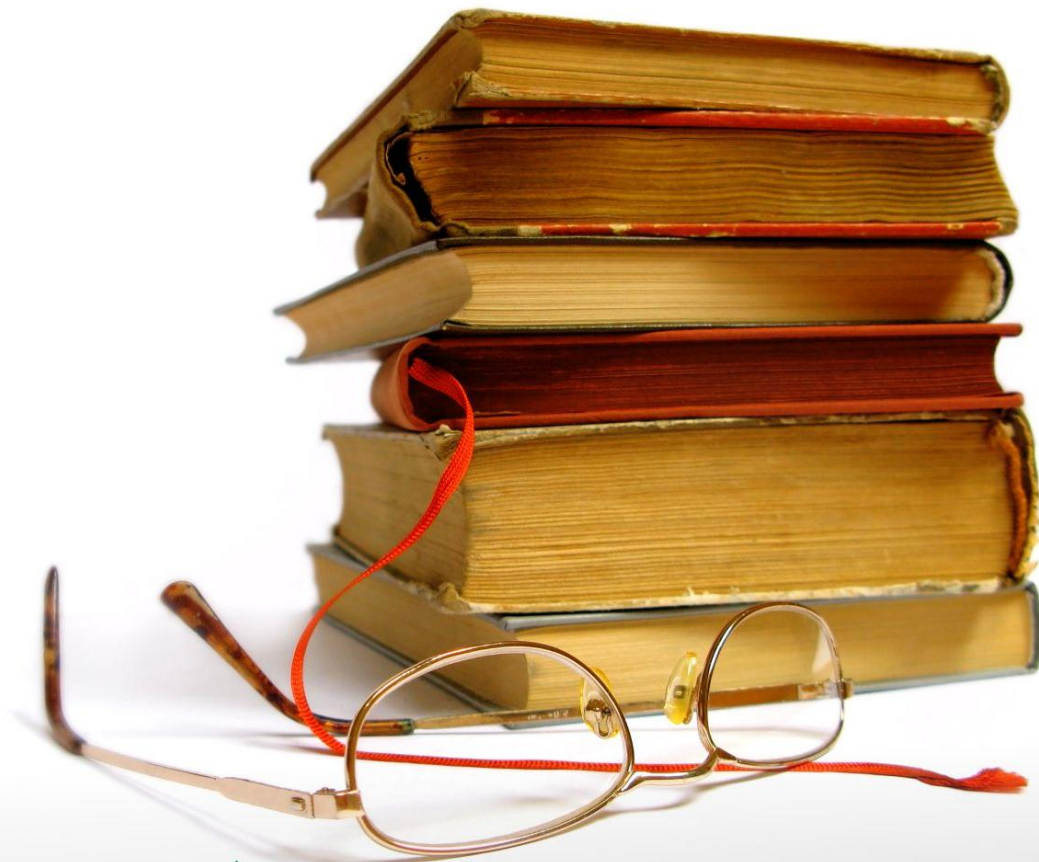


BUKU PANDUAN KOMPREHENSIF

JURUSAN D.3 PERBANKAN SYARI'AH



FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

Office : Kampus III UIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50189

☎ +6224 - 7608454 ☎ +6224 - 7608454 ✉ febiwalisongo@gmail.com
🌐 www.febi.walisongo.ac.id

PANDUAN KOMPREHENSIF
PRODI/JURUSAN D3 PERBANKAN SYARI'AH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Buku Panduan Perwalian mahasiswa D3 Perbankan Syariah.

Buku Panduan Perwalian merupakan salah satu program yang dilaksanakan pada Jurusan D3 Perbankan Syariah guna mengetahui perkembangan mahasiswa disetiap semester. Buku panduan ini dilengkapi dengan daftar matakuliah dari semester awal hingga semester akhir dan dilengkapi pula materi-materi untuk persiapan ujian kompetensi. Tentunya kami sadar bahwa buku panduan perwalian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu perlu ada evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan berkat rahmat serta hidayah-Nya dan mudah-mudahan buku perwalian bisa menjadi bahan acuan yang bermanfaat. Amien

Semarang, 16 Agustus 2016

Ketua Jurusan

D3 Perbankan Syariah

Johan Arifin, S.Ag., MM.

NIP. 19710908 200212 1 001

DAFTAR ISI

KETENTUAN PELAKSANAAN.....	1
UJIAN KOMPREHENSIF	6
A. Ketentuan dan Tujuan	6
B. Materi	6
C. Prosedur Ujian Komprehensif.....	6
D. Tim Penguji.....	7
E. Waktu Pelaksanaan	7
F. Ujian Ulangan	7
G. Pengumuman Hasil Ujian	7
Materi Ayat dan Hadis Perbankan Syariah.....	9
A. Ayat Perbankan Syariah.....	9
A.1. Larangan Riba.....	9
A.2. Wadi'ah	9
A.3. Mudharabah	9
A.4. Jual Beli	9
A.5. Ijarah (Sewa-Menyewa/Upah, Jasa).....	10
A.6. Salam (Pesanan)	10
A.7. Istishna'	10
A.8. Musyarakah	10
A.9. Wakalah	11
A.10. Qardh (Utang Piutang/Pinjam Uang)	11
A.11. Takaful (Penjaminan-Asuransi).....	11
A.12. Rahn (Gadai).....	11
B. Hadis Perbankan Syariah	12
B.1. Larangan Riba.....	12
B.2. Adil dan Keseimbangan.....	12
B.3. Jujur	12
B.4. Amanah.....	13
B.5. Tanggungjawab	13
B.6. Kebebasan Berusaha.....	14
B.7. Wadi'ah (penitipan).....	14
B.8. Mudharabah (Bagi Hasil)	14
B.9. Jual Beli	16
B.10. Ijarah (Sewa-Menyewa/Upah, Jasa)	16

B.11. <i>Salam</i> (Pesanan)	17
B.12. <i>Musarakah</i> (Corporation-Perserikatan)	17
B.13. <i>Wakalah</i>	17
B.14. <i>Qardh</i> (Utang Piutang/Pinjam Uang)	18
B.15. <i>Sharf</i>	19
B.16. Jual Beli ' <i>Inah</i>	19
B.17. Satu Jual Beli Dengan Dua Transaksi (Dua Harga)	20
B.18. <i>Takaful</i> (Penjaminan-Asuransi)	21
B.19. <i>Rahn</i> (Gadai).....	21
B.20. <i>Ju'alah</i> (Sayembara).....	21
B.21. <i>Hiwalah</i>	21
Materi Produk-Produk Perbankan syariah	22
A. Konsep Riba Dan Hukum Bunga Pinjaman.....	22
B. Bank Syari'ah.....	24
A.1. Wadi'ah (Penitipan).....	24
A.2. Mudharabah (Akad Bagi Hasil).....	25
A.3. Jual Beli	27
A.4. Ijarah (Sewa-Menyewa/Upah, Jasa)	28
A.5. Salam (Pesanan)	29
A.6. Istishna'	30
A.7. Musarakah	31
A.8. Wakalah (Pelimpahan Kewenangan).....	32
A.9. Qardh (Utang Piutang/Pinjam Uang)	33
C. Lembaga non Bank	33
B.1. Takaful (Penjaminan-Asuransi).....	33
B.2. Rahn (Gadai).....	37
B.3. Ju'alah (Sayembara)	39
B.4. Hiwalah.....	41
Materi English for Banking	67

KETENTUAN PELAKSANAAN

UJIAN KOMPREHENSIF

A. Ketentuan dan Tujuan

1. Ujian komprehensif adalah ujian yang diselenggarakan pada semester V (lima) mahasiswa yang terdiri dari ujian kompetensi matakuliah yang sesuai dengan kompetensi jurusan.
2. Ujian komprehensif dilaksanakan secara lisan di hadapan Tim Penguji.
3. Ujian komprehensif bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan dan menginterkoneksi teoriteori utama bidang program studi.
4. Ujian komprehensif bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat Mengikuti program akademik yaitu PKL/Magang.

B. Materi

Materi ujian komprehensif terdiri dari teori-teori/matakuliah yang menjadi kompetensi utama masing-masing Jurusan/Program Studi Yaitu:

- a. Ayat dan Hadis Perbankan Syariah
- b. Produk-Produk Perbankan syariah
- c. English for Banking

C. Prosedur Ujian Komprehensif

Setiap mahasiswa yang bermaksud mengikuti atau menempuh ujian komprehensif wajib mendaftarkan diri dan memenuhi syarat:

1. Syarat administratif:
 - a. Mahasiswa wajib menunjukkan KTM asli yang sah dan masih berlaku,
 - b. Mahasiswa wajib menunjukkan KRS asli yang sah dan masih berlaku semester aktif
2. Syarat akademik:
 - a. Mahasiswa minimum duduk atau menempuh perkuliahan semester lima
 - b. Mahasiswa telah lulus matakuliah wajib (*Produk-Produk Perbankan Syaria dan Bahasa Inggris*) yang akan diujikan dalam ujian komprehensif dengan nilai minimum B.
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif minimum 2,00

D. Tim Penguji

1. Tim penguji ujian komprehensif ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
2. Tim Penguji Ujian komprehensif terdiri dari empat dosen penguji.
3. Anggota Tim Penguji Ujian komprehensif serendah-rendahnya bergelar Magister/ sederajat atau dapat ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya Jurusan. Dalam kasus dan pertimbangan tertentu, Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi berhak mengubah susunan Tim Penguji.

E. Waktu Pelaksanaan

1. Ujian komprehensif akan dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu semester.
2. Durasi waktu Ujian Komprehensif maksimum 90 menit.
3. Mahasiswa dapat mengikuti ujian komprehensif setelah:
 - a. Memenuhi persyaratan administratif dan akademik
 - b. Jadwal pelaksanaan ujian komprehensif diatur oleh Ketua Jurusan/Program Studi
4. Peserta Ujian komprehensif wajib mengenakan pakaian atas putih, pakaian bawah hitam, *official cap* dan berdasi.

F. Ujian Ulangan

1. Pengulangan ujian komprehensif hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif. Kesempatan mengulang diberikan maksimal 2 (dua) kali sepanjang masa studinya belum habis.
2. Jika mahasiswa telah mengulang ujian komprehensif 2 (dua) kali dan dinyatakan belum lulus, mahasiswa wajib memenuhi tugas pengganti yang diberikan oleh Tim Penguji dalam bentuk pembuatan resume/ringkasan matakuliah yang dipandang masih kurang dikuasai. Waktu yang diberikan untuk pembuatan resume/ringkasan maksimal 1 (satu) minggu terhitung sejak tugas diberikan sepanjang masa studinya belum habis. Mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus apabila hasil resume/ringkasan tersebut disetujui oleh tim penguji.

G. Pengumuman Hasil Ujian

1. Hasil ujian komprehensif diumumkan oleh Tim Penguji atau Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi.

2. Hasil ujian komprehensif akan diumumkan selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah ujian dilaksanakan.

MATERI AYAT DAN HADIS PERBANKAN SYARIAH

A. Ayat Perbankan Syariah

A.1. Larangan Riba

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S. al- Baqarah 279).

A.2. Wadi'ah

إِنَّا اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. an- Nisa' 58).

A.3. Mudharabah

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah....(Q.S. al- Muzammil 20).

A.4. Jual Beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 10ating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. al- Baqarah 275).

A.5. Ijarah (Sewa-Menyewa/Upah, Jasa)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (Q.S. al-Qashash 27).

A.6. Salam (Pesanan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Q.S. al- Baqarah 282).

A.7. Istishna'

إِلَّا يَقْبَلُونَ لَهُ الْعَجَمَ إِنَّ لَهُ قَبِيلَ الْعَجَمِ إِلَى يَكْتُوبَ أَنْ أَرَادَ كَانَ صَ اللَّهُ نَبِيَّ أَنْ عَ نه الله رَضِيَ أَنَسٍ عَنْ مَسْلَمٍ رَوَاهُ فِي بَيَاضِهِ إِلَى أَنْظَرُ كَأَنِّي قَالَ: فِضَّةٍ مِنْ خَاتَمًا فَاصْطَنَعَ. خَاتِمَ عَلَيْهِ كِتَابًا

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim).

A.8. Musyarakah

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Q.S. az- Zumar 29).

A.9. Wakalah

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki `Arsy yang agung (Q.S. at- Taubah 129).

A.10. Qardh (Utang Piutang/Pinjam Uang)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. al- Baqarah 245).

A.11. Takaful (Penjaminan-Asuransi)

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

...Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya...(Q.S. Ali Imran 37).

قَالُوا نَفْعِدُ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72)

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya (Q.S. Yusuf 72).

A.12. Rahn (Gadai)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. al- Baqarah 283).

B. Hadis Perbankan Syariah

B.1. Larangan Riba

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang mengambilkannya, yang menyaksikannya dan penulisnya (H.R. Ibn Majah nomor 2268).

B.2. Adil dan Keseimbangan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَاصِمٍ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ

Dari Abdullah bin Sarjisa al- Muzani bahwa Nabi saw bersabda: "Perangai yang baik, sifat kehati-hatian dan tidak berlebihan merupakan bagian dari dua puluh empat bagian dari (sifat) kenabian (H.R. at- Tirmidzi nomor 1933),

B.3. Jujur

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Dari Abdullah r.a. dari Nabi saw beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring

ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta (H.R. al- Bukhari nomor 5629).

B.4. Amanah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَتَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Dari Abu Hurairah dia berkata: Ketika Nabi saw berada dalam suatu majlis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi saw tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu, dan ada pula sebagian yang mengatakan bahwa beliau tidak mendengar perkataannya. Hingga akhirnya Nabi saw menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata: saya wahai Rasulullah!. Maka Nabi saw bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi saw menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat (H.R. al-Bukhari nomor 57).

B.5. Tanggungjawab

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari 'Abdullah bin Umar r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah saw telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung

jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia ('Abdullah bin 'Umar r.a. berkata: "Aku mendengar semua itu dari Rasulullah saw dan aku mendengar Nabi saw juga bersabda"; "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. al- Bukhari nomor 2232).

B.6. Kebebasan Berusaha

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُقَحُّونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi saw pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi saw melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian (H.R. Muslim nomor 4358)).

B.7. Wadi'ah (penitipan)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدِّ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu (H.R. ad- Darimi nomor 2484).

B.8. Mudharabah (Bagi Hasil)

ثَلَاثٌ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ أَبِيهِ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْلَاطُ وَالْمَقَارَضَةُ أَجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ الْبَرَكَهُ فِيهِ

Dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat

barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibn Majah nomor 2280).

إِلَى جَيْشٍ فِي الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَبْدُ خَرَجَ قَالَ أَنَّهُ أَبِيهِ عَنْ أَسْلَمَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي لَكُمْ أَقْدِرُ لَوْ قَالَ ثُمَّ وَسَّهَلَ بِهِمَا فَرَحَّبَ الْبَصْرَةَ أَمِيرُ وَهُوَ الْأَشْعَرِيُّ مُوسَى أَبِي عَلَى مَرَا فَقَالَا فَلَمَّا الْعِرَاقَ فَأَسْلَفَكُمْهُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرٍ إِلَى بِهِ أَبْعَثَ أَنْ أُرِيدُ اللَّهُ مَالٍ مِنْ مَالٍ هَاهُنَا بَلَى قَالَ ثُمَّ لَفَعَلْتُ بِهِ أَنْفَعُكُمْ أَمْرٍ عَلَى الرِّبْحِ وَيَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرٍ إِلَى الْمَالِ رَأْسَ فَنُودِيَانِ بِالْمَدِينَةِ تَبِيعَانِهِ ثُمَّ الْعِرَاقِ مَتَاعٍ مِنْ عَامَتَا بِهِ فَتَبَّاعَانِ دَفَعَا فَلَمَّا فَأَرْبَحَا بَاعَا قَدِيمًا فَلَمَّا الْمَالِ مِنْهُمَا يَأْخُذُ أَنْ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ إِلَى وَكَتَبَ فَفَعَلَ ذَلِكَ وَدِدْنَا فَقَالَا لَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرٍ ابْنِ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَا قَالَا أَسْلَفَكُمْ مَا مِثْلَ أَسْلَفَهُ الْجَيْشِ أَكُلُ قَالَ عُمَرَ إِلَى ذَلِكَ لَوْ هَذَا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرٍ يَا لَكَ يَنْبَغِي مَا فَقَالَ اللَّهُ عُبَيْدُ وَأَمَّا فَسَكَتَ اللَّهُ عَبْدُ مَافَا وَرَبِحَهُ الْمَالِ أَذْيَا فَأَسْلَفَكُمْ جُلَسَاءٍ مِنْ جُلَرٍ فَقَالَ اللَّهُ عُبَيْدُ وَرَاجَعَهُ اللَّهُ عَبْدُ فَسَكَتَ أَذْيَاهُ عُمَرُ فَقَالَ لَصِمْنَاهُ هَلَكَ أَوْ الْمَالِ هَذَا نَقَصَ رِبْحِهِ وَنِصْفَ الْمَالِ رَأْسَ عُمَرُ فَأَخَذَ قِرَاضًا جَعَلْتُهُ قَدْ عُمَرُ فَقَالَ قِرَاضًا جَعَلْتُهُ لَوْ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرٍ يَا عُمَرَ الْمَالِ رِبْحٍ نِصْفَ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَبْدُ وَآخَذَ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari ayahnya ia berkata; "Abdullah dan Ubaidillah, keduanya anak Umar bin Khattab, pernah bergabung dalam sebuah pasukan menuju Irak. Tatkala kembali, mereka berdua melewati Abu Musa al- Asy'ari yang pada saat itu menjadi gubernur Bashrah. Abu Musa kemudian menyambut keduanya dengan senang hati seraya berkata; "Sekiranya aku bisa memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada kalian di hari kemudian, niscaya akan aku lakukan. Abu Musa berkata lagi, Oh ya, ini ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya kepada Amirul Mukminin, saya pinjamkan harta ini kepada kalian berdua sehingga kalian bisa berbelanja barang dagangan di Irak dan menjualnya kembali sesampai di Madinah. Nanti serahkanlah modalnya kepada Amirul Mukiminin, dan keuntungannya untuk kalian berdua. Mereka berdua berkata; 'Kami senang dengan hal itu.' Maka Abu Musa melakukannya dan menulis pesan untuk Amirul Mukminin agar dia mengambil harta darinya yang ditiptkan kepada kedua anaknya. Tatkala mereka berdua tiba (di Madinah) mereka menjual dagangannya hingga mendapatkan keuntungan. Namun tatkala hendak menyerahkan harta tersebut kepada 'Umar, Umar bertanya; 'Apakah Abu Musa meminjami setiap pasukan sebagaimana dia meminjamkannya kepada kalian berdua? ' Mereka berdua menjawab; 'Tidak'. Umar bin Khattab berkata; Jadi

karena kalian anak dari Amirul Mukminin sehingga dia meminjamkannya?! Serahkan semua harta serta keuntungannya! ' Mendengar hal itu, Abdullah hanya bisa diam. Sedangkan Ubaidullah berkata; 'Tidak sepatutnya engkau bersikap demikian, wahai Amirul Mukminin, bukankah jika harta itu berkurang atau hilang, kami harus menanggungnya? ' Umar masih bersikukuh; 'Serahkan, ' Abdullah juga masih terus diam, sedang Ubaidillah masih terus berusaha mendesaknya. Lalu ada seorang lelaki yang berada di majlis itu berusaha untuk menengahi dan berkata; 'Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika harta itu engkau pinjamkan kepada mereka berdua? ' 'Aku telah meminjamkannya kepada mereka berdua', jawab Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengambil harta itu ditambah setengah dari keuntungan, sedang Abdullah dan Ubaidillah juga mendapat setengah dari keuntungan (H.R. Malik nomor 1195).

يَعْمَلُ فِرَاضًا مَالًا أَعْطَاهُ عَفَّانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ جَدَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي وَ بَيْنَهُمَا الرِّيحُ أَنَّ عَلَى فِيهِ

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua (H.R. Malik nomor 1196).

B.9. Jual Beli

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi saw ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya (H.R. Ahmad nomor 15276).

B.10. Ijarah (Sewa-Menyewa/Upah, Jasa)

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرِ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Dari Ibn Syihab bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menyewa seekor binatang yang ditunggangi, lalu binatang tersebut dia sewakan lagi

kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sewanya. Ibn Syihab menjawab; "Tidak apa-apa (H.R. Malik nomor 1194).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ

Dari Ibn Abbas r.a. dari Nabi saw bahwa beliau pernah berbekam dan mengupah orang yang membekamnya sambil bergurah (memasukkan obat ke hidung untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam tenggorokan) (H.R. al-Bukhari nomor 5259).

B.11. Salam (Pesanan)

عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Dari Abu al- Minhal, ia berkata; saya mendengar Ibn Abbas r.a. berkata; Rasulullah saw datang ke Madinah dan mereka melakukan jual beli secara salaf pada kurma selama dalam jangka dua tahun dan tiga tahun. Kemudian beliau melarang mereka dan bersabda: "Barang siapa yang memberikan hutang maka hendaknya ia menghutangi pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui hingga jangka waktu yang diketahui (H.R. an- Nasa'i nomor 4537) .

B.12. Musyarakah (Corporation-Perserikatan)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya (H.R. Abu Daud nomor 2936).

B.13. Wakalah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عُرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَسْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَسْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرِيحَ فِيهِ .

Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah (dia berkata), telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah bercerita kepada kami Syabib bin Gharfadah berkata, aku mendengar orang-orang dari qabilahku yang bercerita dari 'Urwah bahwa

Nabi saw memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung (H.R. al- Bukhari nomor 3370).

B.14. Qardh (Utang Piutang/Pinjam Uang)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخُلَاطُ الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibn Majah nomor 2280).

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُوْمِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُ عُلَقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاسْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عُلَقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمُّ عُنْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيطَةَ الْمُخْنُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah

berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu. Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibn Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama... (H.R. Ibn Majah nomor 2421).

Allah Membantu Niat Orang yang Ingin Membayar Hutang

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَدَّانُ فَقِيلَ لَهَا مَا لَكَ وَلِلَّذِينَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي آدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنٌ فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali, dia berkata; Aisyah adalah wanita yang sering berhutang, maka dikatakan kepadanya; kenapa kamu sering berhutang?" (Aisyah) menjawab; Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak ada seorang hamba yang berniat untuk membayar hutangnya melainkan ia akan mendapatkan bantuan dari Allah *AzzaWaJalla*.Maka saya (Aisyah) ingin mencari bantuan itu (H.R. Ahmad nomor 23301).

B.15. Sharf

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالذَّنَابِيرِ وَأَخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

Dari Ibn Umar, dia berkata; "Saya datang menemui Nabi saw dan mengatakan; "Perlahan, saya akan bertanya kepada tuan. Sesungguhnya saya menjual unta di Baqi' dengan dinar dan mengambil dirham." Beliau bersabda: "Tidak mengapa engkau mengambil harga pada hari itu selama belum berpisah sementara diantara kalian terdapat sesuatu (H.R. an- Nasa'i nomor 4512).

B.16. Jual Beli 'Inah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكَتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْإِخْبَارُ لَجَعْفَرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ

Dari Ibn Umar ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Jika kalian berjual beli secara 'inah, mengikuti ekor sapi, ridla dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah

tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian (H.R. Abu Daud nomor 3003).

Jual beli *'inah* adalah misalnya A membeli mobil milik B seharga 50 juta dengan utang, kemudian A menjualnya lagi kepada B seharga 40 juta dengan harga kontan (*cash*). Menurut Ibn Qayyim, bentuk jual beli tersebut tidak lain adalah peribaan.

B.17. Satu Jual Beli Dengan Dua Transaksi (Dua Harga)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ هَذَا الثَّوبَ بِعَشْرَةٍ وَبَنَسِيئَةٍ بَعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدٍ الْبَيْعَتَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعْنَى نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ ذَا رِيٍّ هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ ذَا رِيٍّ وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بَعِيرٍ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah saw melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amr. Ibn Umar dan Ibn Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan; maksud “Dua Penjualan dalam Satu Transaksi” adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata; Termasuk makna dari larangan Rasulullah saw tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan (H.R. at- Tirmidzi nomor 1152).

B.18. *Takaful* (Penjaminan-Asuransi)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Dari Abdullah bin Abi Qatadah menceritakan dari bapaknya bahwa; Nabi saw didatangkan padanya, seorang laki-laki agar beliau menshalatinya. Nabi saw bersabda: "Salatilah teman kalian ini, dia memiliki hutang." Abu Qatadah berkata; "Saya yang akan membayarnya." Rasulullah saw bersabda: "Kamu mau melunasinya?" Dia mengiyakannya lalu beliau mensalatinya (H.R. at- Tirmidzi nomor 989).

B.19. *Rahn* (Gadai)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Dari 'Aisyah r.a. berkata: "Rasulullah saw membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi beliau(H.R. al- Bukhari nomor 1954).

B.20. *Ju'alah* (Sayembara)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا فَلَهُ سَلْبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَشْرِينَ رَجُلًا فَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ

Dari Anas bin Malik dia berkata; Bahwasanya Rasulullah saw bersabda pada perang Hunain: "Barangsiapa membunuh orang kafir maka ia berhak atas hartanya." Lalu Abu Thalhah berhasil membunuh dua puluh orang kafir dan mengambil harta mereka (H.R. Ahmad nomor 11789).

B.21. *Hiwalah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti (H.R. al-Bukharinomor 2125).

Materi Produk-Produk Perbankan syariah

A. Konsep Riba Dan Hukum Bunga Pinjaman

Semua ulama sepakat tentang hukuman riba haram, tetapi mereka berselisih tentang konsep riba. Uraikan dua pandangan tentang konsep riba dan hukum bunga (interest)?

Apakah yang dimaksud riba? Sebagian ulama menjawabnya dengan pendekatan tekstual, yakni berdasarkan keterangan teks al-Qur'an dan teks Hadis. Berdasarkan teks al-Qur'an "al-riba" maknanya adalah "*al-ziyadah*" (tambahan, bertumbuh). Sedangkan teks hadis memberikan penjelasan riba sebagai tambahan atas tukar menukar (jual-beli) barang secara tidak tunai sebagai kompensasi penundaan waktu, dan tambahan yang menyertai transaksi utang-piutang. Berdasarkan pendekatan tekstual ini, ulama merumuskan konsep riba sebagai *al-ziyadah bighairi iwadh*.¹ Illat keharaman riba menurut mereka adalah tambahan yang diperjanjikan. Berdasarkan persamaan illat riba dan illat bunga, mereka menyimpulkan hukum bunga pinjaman haram, persis sebagaimana hukum keharaman *riba*. Demikianlah mereka, dalam persoalan hukum bunga, dapat dikategorikan sebagai madzhab qiyas atau madzhab tekstual.

Sebagian ulama lainnya menjawab "pertanyaan apakah riba itu?", dengan pendekatan kontekstual, yakni memahami teks selain berdasarkan keterangan teks itu sendiri juga berdasarkan fakta (kenyataan) masa lalu, dimana teks turun, yang tidak terbahasakan oleh teks itu sendiri. Untuk menjangkau fakta praktek riba di masa lalu, metode ini berhasil mengumpulkan sejumlah riwayat yang menerangkan bahwa riba (tambahan) tidak dipungut ketika terjadi akad atau sebelumnya, melainkan dipungut ketika akad telah berlangsung. Yakni ketika jatuh tempo. Ketika orang yang berhutang tidak bisa mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Maka pemilik piutang memungut

¹ Mereka antara lain Anwar Iqbal Qureshi dalam *Islam and Theory of Interest*, Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam *Issues In Islamic Banking*, Abdul Aziz al-Najjar dalam *Bunuk bila Fawa'id*, Muhammad Baqir al-Shadr dalam *Islamic Bank*, sebagaimana disampaikan Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 155-157

tambahan sebagai kompensasi atas penundaan waktu jatuh tempo.² Pungutan tambahan sebagai kompensasi atas penundaan waktu jatuh tempo, sebagaimana digambarkan dalam riwayat tersebut di atas, dipahami sebagai tambahan yang dipungut secara *dzulm*, penganiayaan atau pemerasaan. Berdasarkan pertimbangan kontekstual ini, mereka merumuskan konsep riba sebagai “tambahan yang dipungut secara *dzulm* (aniaya, tidak adil)”. Menurut mereka illat keharaman riba adalah *dzulm* (aniaya) yang merupakan *illat khafi*, Selanjutnya mereka memegang teguh *ilat khofi* ini dan meninggalkan *illat jali*, yakni tambahan, Sikap yang demikian ini dinamakan metode *Istihsan*. Dengan mengoperasikan metode penalaran *istihsan*³ mereka menyimpulkan keputusan bahwa bunga pinjaman tidak haram, sepanjang dipungut tidak secara *dzulm*, melainkan dipungut secara ‘*adil*’ berdasarkan akad yang disepakati kedua belah pihak secara suka-rela. Demikianlah, mereka, dalam persoalan hukum bunga, dapat dikategorikan sebagai madzhab *istihsan* atau madzhab kontekstual.

Bagaimana tentang praktek bunga di perbankan konvensional, apakah ada unsur kezhaliman?

Setidaknya terdapat tiga kezhaliman. **Pertama**, kezhaliman pada sistem penghitungan nominal bunga. Nominal bunga ditetapkan dengan mengalikan suku bunga dengan jumlah pokok pinjaman. Berkurangnya saldo pinjaman, akibat cicilan/angsuran pokok tidak mengurangi nominal bunga. Akibatnya suku bunga riil (bunga atas saldo pinjaman) menggelembung. **Kedua**, kezhaliman dalam memungut bunga kredit usaha dimana ketika peminjam menderita kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian bahkan kebangkrutan, pihak bank tetap memungut bunga, tidak ada toleransi. **Ketiga**, kezhaliman ketika bank memungut denda keterlambatan angsuran. Sebaliknya, perlunasan setoran sebelum jatuh tempo tidak berpengaruh terhadap nominal bunga. Misalnya jatuh tempo angsuran adalah tanggal 30. Bank tetap

² Metode Kontekstual ini ini mendapat dukungan dari sejumlah riwayat yang dikutip dalam karya-karya ulama klasik, seperti al-Thabari, al-Zamasyari dan ibn Arabi. Baca Abdullah Saeed PhD, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi bunga Bank Bunga Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, Cet III, 2006) hal.60-63

³ Istihsan berarti berpalingnya mujtahid dari *qiyas Jali* kepada *qiyas khafi* berdasarkan kaidah umum (*al-qawaid al-kulliyah*). Baca: Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.139-140.

memungut nominal bunga yang sama sekalipun peminjam menyetor angsuran pada tanggal 1 bulan jatuh tempo. Ini artinya 1 hari pinjaman dihitung 30 hari. Sebaliknya pihak bank memungut bunga yang lebih besar dalam bentuk denda, bilamana peminjam menyetor angsuran sesudah tanggal jatuh tempo.

Mempertimbangkan tiga kezhaliman tersebut di atas, bunga pinjaman bank hukumnya haram berdasarkan fakta kezhaliman.

Tentang bunga tabungan bagaimana?

Ada perbedaan antara bunga pinjaman dan bunga tabungan. **Pertama**, instrumen akad yang dipakai dalam tabungan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, sedangkan pinjaman menggunakan akad *qardh* atau *salaf* (utang-piutang). Dalam tabungan pihak bank memberi bunga, sedang penabung menerima tidak memungut. Pemberian tambahan berbentuk hadiah, shadaqah, bonus yang menyertai akad *wadi'ah yad dhamanah*, tidak ada masalah dalam literature fiqh klasik. Pemberian sebagian hasil keuntungan perniagaan kepada pemilik harta menurut Ibn Rusyd sungguh adil.⁴. **Kedua**, nominal bunga tabungan diberikan oleh bank secara proporsional (adil) berdasarkan saldo akhir atau saldo rata-rata perbulan. Berdasarkan pertimbangan ini maka, bunga tabungan pada asalnya tidak ada masalah, tidak haram. Hanya saja karena terkait dalam satu kesatuan sistim, maka bunga tabungan hukumnya *itba'* (ngikut) pada hukum bunga pinjaman. Hukum bunga pinjaman haram dengan dua pilihan argument. Pertama, haram karena tergolong riba. Kedua, haram berdasarkan fakta kezhaliman. Jadi, bunga tabungan hukumnya haram juga.

B. Bank Syari'ah

A.1. Wadi'ah (Penitipan)

Apa pengertian wadiah dan bagaimana penerapan akad wadi'ah di dalam sistem perbankan syariah .

wadi'ah adalah *at-tawkil minal malik au naibihi lil-akhari bikhifdzil mal* (pendelegasian wewenang dari pemilik harta atau yang mewakilinya untuk menjaga dan memeliharanya). Pendelegasian wewenang dan penitipan barang tersebut bersifat

⁴ Ibn Rusyd al-andalusiy, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II (Semarang: Usaha Keluarga, tt).
H.234.

murni dari satu pihak kepada pihak lain. Di dalam UU. 21 Th.2008 ps 19 aya (1) huruf a, wadi'ah didefinisikan sebagai berikut: “Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memilikinya dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Dari segi tanggung jawab wadiah dibedakan menjadi dua, yaitu

1. *wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan diijinkan memanfaatkan titipan tersebut. Keuntungannya menjadi hak penerima titipan, sedang pemilik bisa diberi hadiah atau bonus.
2. *wadi'ah yad amanah*, penerima titipan tidak diijinkan memanfaatkan barang titipan.

Akad ini diterapkan pada penghimpunan dana, dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah, keduanya bersifat *yad dhamanah*. Giro wadiah adalah simpanan berupa giro dengan akad wadiah. Menurut Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/1V/2000 Giro wadi'ah tidak boleh disyaratkan adanya imbalan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Giro wadi'ah dibedakan: giro atas nama badan atau institusi; rekening perseorangan, dan rekening gabungan yakni atas nama beberapa orang atau beberapa badan atau campuran antara keduanya. Tabungan wadiah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah yang dapat diambil setiap saat secara tunai, tidak ada imbalan kecuali dalam bentuk pemberian suka rela.

A.2. Mudharabah (Akad Bagi Hasil)

Apa pengertian akad mudharabah, bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah

Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* berarti *al-safar* (bepergian), *al-mistl* (seimbang) dan *al-shinf* (bagian). Para ulama mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan harta oleh pemilik kepada pihak lain untuk diperdagangkan, keuntungannya dibagi dua sedangkan kerugian ditanggung pemilik harta. Distribusi keuntungan dalam *mudharabah* dilakukan secara nisbah bagi hasil secara proporsional. *Mudharabah* dibagi dua: pertama *Mudharabah al-muthlaqah*, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, diaplikasikan dalam produk tabungan dan deposito. Kedua *mudharabah al-muqayyadah*, dibatasi oleh sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pemilik harta.

Fatwa DNS MUI mendefinisikan mudharabah sebagai ”akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak.

Dalam UU. No.21 Th2008, Konsep dan ketentuan tentang mudharabah terdapat Pasal 1 ayat (21), (22), (24) (25) huruf a; pasal 19 ayat (1) huruf b,c,i; pasal 19 ayat (2) huruf b, c, i, pasal 21 huruf a angka 2, pasal 21 huruf b angka 1; dan pasal 21 huruf c. Pasal-pasal tersebut merupakan landasan yuridis perbankan syariah dalam melaksanakan usaha penghimpunan dana melalui tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. maupun dalam menyalurkan pembiayaan.

Dari segi tujuan, pembiayaan dibedakan menjadi dua: Pertama, pembiayaan modal kerja, yakni untuk tujuan menyalurkan modal untuk pengembangan usaha. Kedua, pembiayaan investasi, yaitu untuk investasi atau pengadaan barang konsumsi. Dalam Bank Syariah, pembiayaan direalisasikan dalam bentuk aktifa produktif dan aktifa non-produktif. Aktifa produktif di Bank syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan berupa:

1. Pembiayaan bagi hasil, melalui akad mudharabah dan musyarakah. Keduanya diaplikasikan dalam pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.
2. Pembiayaan jual beli (piutang) meliputi: (a) pembiayaan murobahah, diaplikasikan dalam pembiayaan investasi/barang atau modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor; (b) pembiayaan alam, diaplikasikan dalam pembiayaan sektor pertanian dan produk manufacturing; (c) Pembiayaan istishna’, yang diaplikasikan dalam pembiayaan konstruksi proyek/produk manufacturing.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Dikelompok menjadi dua: (a) pembiayaan ijarah, diaplikasikan dalam pembiayaan sewa; (b) pembiayaan ijarah *al-muntahiya bit-tamlik*, akad sewa yang dilengkapi dengan janji menyerahkan kepemilikan diakhir masa kontrak.
4. Pembiayaan Surat Berharga Syariah
5. Pembiayaan Penempatan modal
6. Pembiayaan penyertaan modal

7. Pembiayaan transaksi rekening administrative and
8. Pembiayaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

A.3. Jual Beli

Apa pengertian Murabahah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah

Murbahah berasal dari kata *al-ribh* (saling menguntungkan). Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 mendefinisikan *murahabah* adalah “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba. Definisi ini diadopsi dalam UU No.21 Th.2008, dengan merubah kata “..sebagai laba” diganti “..sebagai keuntungan yang disepakati”

Ketentuan tehnik murabah dalam fatwa MUI secara garis besar meliputi;

1. Ketentuan umum tentang murabahah, antara lain menghindari unsur riba, bank bisa membiayai sebagian harga atau seluruhnya, margin keuntungan didasarkan kesepakatan bersama ditetapkan di awal dan tidak mengalami perubahan selama periode pembiayaan, objeknya tidak tergolong barang haram dan harus jelas spesifikasi dan kualifikasinya termasuk harga pokoknya.
2. Ketentuan tentang nasabah, meliputi kejujuran dalam menepati janji, tentang uang muka dan kewajiban membayar ganti rugi ia nasabah membatalkan pesanan yang sudah diperjanjikan.
3. Ketentuan tentang jaminan, pihak bank bisa meminta jaminan tambahan selain barang yang di biayahi oleh bank.
4. Ketentuan tentang hutang. Jika nasabah menjual barang selama masa transaksi, ia tetap wajib menyelesaikan hutangnya sesuai jangka waktu yang disepakati.
5. Ketentuan tentang penundaan pembayaran, hal ini hanya bisa terjadi pada nasabah yang telah dinyatakan pailit, dimana pihak bank bisa memberikan potongandari jumlah harga Tetapi bagi nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran, penyelesaian melalui Badan Arbitrase setelah tidak tercapai kata mufakat. Dan jika terjadi sengketa bisa diselesaikan di Pengadilan Agama atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

A.4. Ijarah (Sewa-Menyewa/Upah, Jasa)

Apa yang saudara ketahui tentang akad ijarah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajr* berarti *al-tsawab*, *aljaza'*, *al-iwadh* (ganjaran, balasan, imbalan). Fatwa DSN No.09/2000 mengartikan ijarah sebagai “akad pemindahan hak gunapakai(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”. Dari segi objeknya, ijarah dibedakan menjadi dua: (a) ijarah yang objeknya manfaat barang; (b) ijarah yang objeknya jasa atau SDM.

Ijarah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah termuat dalam UU. No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf b dan e, pasal 19, pasal 21. dan sejumlah peraturan lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah sesungguhnya adalah *lease contract* dimana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabah dengan beban biaya tertentu (*fixed charge*) yang disepakati. Jenis ijarah atas manfaat barang persis seperti kegiatan leasing dalam sistem keuangan konvensional. Bedanya pada metode pembayaran dan pemindahan kepemilikan barang. Dalam leasing hanya ada satu metode pembayarannya, yakni sama sekali tidak bergantung pada kinerja objek. Pada ijarah ada dua metode pembayaran: (a) bergantung pada kinerja objek, ini dinamakan *al-ujrah* (upah); (b) tidak bergantung pada kinerja objek, ini dinamakan *al-ju'alah*. Dalam leasing ada dua cara perpindahan kepemilikan: (a) *operating lease*, tidak terjadi pemindahan asset; (b) *financial lease*, terdapat pilihan membeli atau tidak membeli objek. Dalam ijarah pada prinsip tidak ada pemindahan kepemilikan, kecuali manfaatnya saja. Dalam Pembiayaan *ijarah al-muntahiyah bit tamlik*, pemindahan hak milik dari bank kepada nasabah pada akhir periode pembiayaan melalui hibah tidak melalui pembelian.

Lease purchase (sewa-beli) dalam leasing terdapat dua akad yang dilakukan sekaligus oleh pihak yang sama atas objek yang sama dengan tujuan yang berbeda. Yang demikian ini tergolong akad yang tidak jelas (*bai' al-gharar*), sewa atau beli, tidak jelas semuanya.

Dalam menjelaskan pasal 19 ayat (1) huruf f UU. No.21 Th.2008 dinyatakan “ijarah *al-muntahiyah bit-tamlik* (IMBT) adalah akad sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan

jual beli atau hibah pada saat tertentu sesuai akad sewa”. Bunyi pasal ini berbeda dengan ketentuan IMBT dalam fatwa DSN No.27, Th.2002, dimana pemindahan kepemilikan hak milik dari Bank kepada nasabah melalui prosedur janji memberi (hibah), tidak melalui prosedur jual-beli. Nasabah berkewajiban membayar uang sewa secara tunai, dan bersama-sama dengan pihak bank menanggung pemeliharaan objek sewa, kecuali kerusakan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak nasabah.

A.5. Salam (Pesanan)

Apa yang saudara ketahui tentang akad salam dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syari’ah

Al-salam atau *al-salaf* secara bahasa berarti al-taqdim (mendahului). Penduduk Hijaz menggunakan istilah al-salam, sedang penduduk Iraq menggunakan istilah al-salaf. Akad salam adalah transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan kemudian hari. Pada saat akad spesifikasi barang dan waktu penyerahannya disepakati kedua belah pihak. Dasar hukum akad salam adalah surat al-Baqarah: 282 dan hadis Nabi yang artinya “bahwasanya Nabi datang ke Madinah dimana penduduk Madinah sudah terbiasa melaksanakan jual beli kurma dengan sistem salaf. Maka beliau bersabda, barang siapa mempraktekkan jual-beli dengan sistem salaf hendaklah dengan takaran, timbangan serta waktu penyerahan secara jelas. Dalam penjelasan UU No.21 Tahun 2008 akad salam didefinisikan sebagai “akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu secara tunai dengan syarat tertentu yang disepakati”. Dalam hal ini bank syari’ah sebagai pembeli sedang nasabah sebagai penjual, Ketentuan barang yang menjadi objek akad salam harus jelas spesifikasinya, meliputi jenis, sifat, kualitas dan kuantitasnya, Barang yang belum diserahkan tidak boleh diperjual-belikan.

Bagaimana kalau barang tersedia tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan?

Apabila barang yang tersedia tidak sesuai kesepakatan, pihak bank berhak: membatalkan dengan menolak barang dan meminta pengembalian dana; meminta penggantian barang yang sejenis dan nilainya setara; dan atau menunggu sampai barang tersedia. Jika kualitas barang lebih tinggi dari yang disepakati, bank tidak wajib membayar harga tambahan kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Apabila kualitas

barang lebih rendah, bank tidak diperkenan meminta potongan harga kecuali ada kesepakatan sebelumnya.

Apa yang dimaksud dengan akad salam parallel?

Akad salam parallel ialah dua akad salam, antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pihak ketiga, misalnya dengan pemasok (suplayer) secara simultan. Pada akad salam pertama bank sebagai pembeli, pada akad salam kedua bank sebagai penjual. Fatwa DSN membolehkan akad salam parallel (*al-salam al-mawaziyy*) dengan syarat: akad salam pertama terpisah dengan akad salam kedua; dan akad salam kedua dilaksanakan setelah akad salam pertama syah.

A.6. Istishna'

Apa yang saudara ketahui tentang akad istishna' dan bagaimana penerapannya dalam pproduk pembiayaan perbankan syariah

Al-Istishna' berasal dari kata shana'a yang berarti *ja'ala* atau *khalaqa* (membuat). Akad istish. Bedanya, na' hampir sama dengan dengan akad salam, karena sama-sama memperjualbelikan barang yang belum wujud. Secara umum ketentuan akad salam berlaku pada akad *istishna'*, Bedanya, pada jual beli istishna' pihak penjual kedudukannya sebagai pembuat, atau sebagai pemesan kepada pihak lainnya yang memproduksi. Perbedaan lainnya adalah: (a) barang yang dijual dalam salam masuk dalam kaegori dain (utang), sedang dalam *istishna* barangnya masuk kategori 'ain (tersedia wujud barangnya) saat pembayaran; (b) penyerahan barang dalam istisnah boleh ditangguhkan, pada salam sebaliknya; (c) dalam salam pembayaran disyaratkan tunai pada saat akad, sedang pada istishna' hal demikian tidak disyaratkan.

Disamping mirip dengan salam, istishna' juga mirip dengan ijarah, bedanya terletak pada aspek modal atau barang. Jika modal atau barang disediakan oleh pemesan, sedang pihak lainnya sekedar memproses pembuatgannya, yang demikian adalah ijarah. Jika modal disediakan oleh pihak produsen adalah istishna'.

Dari sisi metode pembayaran, akad istishna' sama dengan akad murabahah al-mu'ajjal, yaitu sama-sama diangsur. Bedanya pada penyerahan barang. Dalam murabahah muajjal, barang diserahkan di muka, sedang dalam ishna' barang diserahkan pada akhir periode pembiayaan.

Menurut PBI No.5/9PBI/2003, *istishna'* adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual .

Istishna' parallel dilakukan apabila pembuat tidak bisa memproduksi barang yang dipesan. Atas izin pembeli, pembuat melakukan akad *istishna'* kedua dengan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya pada akad *istishna'* pertama. Dalam *istishna'* pihak bank kedudukannya sebagai penjual, sedangkan dalam *istishna'* parallel, pihak bank pada *istishna'* pertama sebagai penjual, sedang pada *istishna'* kedua sebagai pembeli.

A.7. Musyarakah

Apa yang saudara ketahui tentang akad musyarakah dan bagaimanakah penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah

Dalam literatur fiqh tidak dikenal (atau kurang populer) istilah *musyarakah*. Yang populer adalah *al-syirkah*. Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (bercampur). Fatwa DSN mengartikan *al-syirkah* dalam konteks pembiayaan sebagai “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.

Secara umum *syirkah* dibedakan menjadi dua: *syirkah al-amlak* (*syirkah* pemilikan) dan *syirkah al-'uqud* (*sirkat* transaksional). *Syirkah 'uqud* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Macam *syirkah uqud*: (1) *syirkah inan* yakni akad kerjasama dalam modal; (2) *syirkah muwafadhah*, yakni akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, menyetor modal sama, hak pengelolaan sama, tanggung jawab utang sama, masing-masing pihak berhak saling mewakili; (3) *Syirkah al-a'mal atau al-abdan*, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih atas suatu pekerjaan tertentu dari pihak lain, tanpa penyertaan modal, upah kerja dibagi bersama sesuai kesepakatan; (4) *syirkah al-wujuh*, yakni kerjasama dua pihak atau lebih untuk memperdagangkan sesuatu dari pihak ketiga.

Tentang *musyarakah* DSN menerbitkan fatwa be No.08/Th. 2000 yang mengatur perihal ijab qabul, objek akad (yakni modal, kerja, keuntungan dan kerugian), serta

biaya operasional. Besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian dalam musyarakah ditentukan secara proporsional (berimbang) berdasarkan investasi modal dan dituangkan dalam kontrak kesepakatan.

UU. No.21 Th.2008 menyebutkan pengertian musyarakat sebagai berikut ”akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing”.

Dalam posisi sebagai penyedia dana, pihak bank berkewajiban menjelaskan kepada nasabah mengenai ketentuan akad pembiayaan musyarakah, hak dan kewajiban nasabah. Pembagian hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian berdasarkan nisbah proporsional yang telah disepakati bersama. Nisbah ini tidak bisa dirubah selama masa periode investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Penghitungan bagi hasil didasarkan atas bukti-bukti yang disampaikan nasabah dalam bentuk laporan kegiatan usaha. Pengembalian dana dapat dilakukan secara berangsur atau secara tunai pada akhir periode pembiayaan.

A.8. Wakalah (Pelimpahan Kewenangan)

Apa yang saudara ketahui tentang akad wakalah dan bagaimana penerapannya dalam produk jasa pembiayaan di perbankan syariah

Secara bahasa al-wakalah berarti *al-tafwidh* (Pendelegasian), *al-hifzh* (pemeliharaan), dan *al-dhaman* (penanggungan). Dengan merujuk definisi para ulama, Fatwa DSN No.10 Th.2000 mendefinisikan wakalah sebagai “pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Menurut UU. Perbankan Syariah, wakalah adalah “akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.

Dalam akad wakalah ini, bertindak sebagai muwakkil adalah pemegang surat berharga, sedang bank sebagai wakil untuk mengurus kepentingan mereka. Bentuk perwakilan tersebut, misalnya dalam pembukaan letter of credit (L/C), incasso dan transfer uang. Maka atas dasar akad wakalah, bank membuka L/C atas permintaan nasabah untuk menyetor dana sebesar 100% dari L/C yang dibuka. Setoran dana disimpan oleh Bank dengan akad wadi'ah. Atas layanan ini pihak bank berhak menerima fee atau

komisi. Pihak bank bertanggung jawab atas kelalaian menjalankan kuasa, kecuali atas kegagalan yang disebabkan *force majeure*.

Akad wakalah dapat juga diterapkan dalam produk banking cards syariah. Dimana pihak kreditor menjadi wakil dari *card holder* (muwakkil) dalam pembayaran sejumlah pembelian dengan menggunakan kartu kredit. Pada sisi lain pihak kreditor bertindak sebagai wakil dari *merchant* dalam tugas menarik sejumlah dana yang dibayarkan atas transaksi menggunakan kartu. Demikian kreditor menjadi wakil dua pihak sekaligus: Wakil dari *card holder* dalam pembayaran sejumlah pembelian, dan wakil dari *merchant* dengan mengurangi *card holder*.

A.9. Qardh (Utang Piutang/Pinjam Uang)

Apa yang saudara ketahui tentang akad al-qardh dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan di perbankan syariah

Al-Qarh secara bahasa berarti *al-qath'* (bagian) dan *al-salaf* (dahulu). Dengan merujuk definisi yang disampaikan para fuqaha', Fatwa DSN No.19 Tahun 2000, mendefinisikan *al-Qard* sebagai “akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati bersama”. Dalam pembiayaan *al-Qard* ini tidak ada imbalan dan kelebihan dalam pengembaliannya, karena ia diorientasikan tidak untuk tujuan keuntungan, tetapi sebagai bentuk pertolongan untuk memenuhi hajat nasabah. Segala bentuk pinjaman (utang) yang mengandung pengembalian keuntungan atau kelebihan adalah haram dan batal demi hukum.

Dengan tujuan pembinaan kedisiplinan, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah yang dinilai mampu mampu mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman, tetapi dia tidak melakukannya. Ketidakmampuan mengembalikan pinjaman akibat mujsibah atau krisis ekonomi, maka bank dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman sebagai beban kerugian bank.

C. Lembaga non Bank

B.1. Takaful (Penjaminan-Asuransi)

Asuransi Takaful adalah asuransi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadist.

Yang dimaksud dengan “Dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah Islam”, ialah bahwa dalam beroperasinya, mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijumpai praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi), jual beli sharaf (akad tabaduli) dan unsur-unsur terlarang lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan hadist ialah, bahwa tata cara operasi Asuransi Takaful mengikuti petunjuk Al-Quran dan Hadist, baik suruhan seperti keharusan tolong menolong, saling menanggung dan sebagainya ataupun larangan yang tercantum di dalam keduanya, seperti larangan riba, manipulasi, judi dan sebagainya. Mengacu kepada Al-Quran dan Hadist juga berarti, bahwa prinsip-prinsip dan dasar-dasar filosofi Asuransi Takaful dibangun di atas paradigma Al-Quran dan Hadist dan sesuai dengan pandangan dunia (welstan-chaung) keduanya. Seperti prinsip tauhid, ta'awun (tolong menolong), saling menyayangi dan saling melindungi (menjamin).

Sebagaimana disebut di atas bahwa prinsip dan dasar filosofis Asuransi Takaful berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Setidaknya, ada tiga prinsip dan dasar filosofis Takaful yang digali dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu 1. Prinsip tauhid, 2. Tolong menolong, 3. Saling melindungi dan menyayangi.

1. Tauhid

Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan asuransi. Jadi, seluruh kegiatan Asuransi Takaful, didasari oleh sebuah doktrin Islam dan fundamental yang disebut dengan tauhid. Muatan konsep tauhid dalam tataran ini adalah iman dan taqwa. Seseorang yang masuk dan menceburkan diri dalam kancah Takaful, baik pengelola maupun nasabahnya (pemegang polis), harus mendasarkan aktivitasnya kepada iman dan taqwa, manusia akan bersifat jujur, adil, amanah, dan bertanggungjawab. Jujur, adil, dan amanah merupakan dasar bisnis yang fundamental. Sedangkan pertanggungjawaban tersebut, tidak saja terhadap manusia, tetapi juga kepada Allah swt.

Syed Nawab Haidar an-Naqwi, intelektual India kontemporer yang terkemuka, dalam buku *Etika dan Ilmi Ekonomi*, memaparkan empat aksioma ekonomi Islam, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan dan tanggungjawab.

Tauhid menurutnya, adalah prinsip fundamental aktivitas ekonomi manusia muslim. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk Ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan, dengan demikian seluruh kegiatan asuransi tidak terlepas dari pengawasan Allah dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan (QS. 62: 10).

Manusia yang bertauhid dalam menjalankan setiap aktivitasnya adalah sosok yang mempunyai kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan, tidak saja mewujudkan insan jujur, amanah dan bertanggungjawab, tetapi juga memberikan vitalitas dengan daya kreatif dan dinamis. Itulah sebabnya, Rasulullah menegaskan, supaya dalam setiap aktivitas, kita menghadirkan Allah dalam kesadaran kita. Nabi bersabda, “Setiap aktivitas yang baik, tidak dimulai dengan nama Allah, maka aktivitas itu tidak berakah.”

Menyebut nama Allah sudah barang tentu mengandung arti komitmen dan konsisten kesadaran kita terhadap Allah dalam keseluruhan aktivitas kita. Lebih lanjut, hal itu berarti bahwa kita membawa Allah ke dalam keseluruhan kehidupan kita. Konsekwensinya, adalah bahwa di satu pihak kita harus menjunjung norma-normanya (norma ekonomi Islam) serta bekerja secara optimal dan sempurna dalam setiap profesi dan kedudukan yang dipercayakan kepada kita, dan pihak lain kita merasa dibimbing dan dilindungi Allah setiap saat. Oleh karena itu kita senantiasa tegar dan dinamis, efisien dan efektif dalam hidup ini. Sebab, Allah senantiasa hadir dalam diri kita.

Secara terminologis, tauhid sebenarnya bermakna mengesakan Allah, baik pengesaan dalam tataran ‘ubudiyah’ (semata-mata menyembah kepada Allah), uluhiyah (mengesakan Allah dalam tataran Zat dan Sifat), maupun tataran tauhid rububiyah (keyakinan bahwa pemelihara alam hanya Allah).

Tauhid yang bernuansa aqidah tersebut, harus direfleksikan kepada tauhid sosial yang bersifat empiris. Dengan kata lain, tauhid aqidah harus memantulkan sikap dinamis, aktif, kreatif dan progresif, serta memantulkan aktifitas dan perilaku jujur, amanah, adil dan bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Seseorang yang jujur, adil,

bertanggungjawab dan dapat dipercaya, pasti disenangi umat. Dan bila mereka yang bertauhid itu melakukan hubungan dalam konteks asuransi, maka hubungan tersebut akan berjalan serasi, harmonis dan penuh kedamaian.

2. Tolong menolong

Takaful didasarkan kepada prinsip tolong menolong sesama muslim dan manusia. Islam mengajarkan bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. (Kemanusiaan universal). Untuk dapat diselenggarakan kehidupan bersama, umat harus tolong menolong. Ibnu Khaldun dalam karya monumnetalnya Muqaddimah, menyebut manusia sebagai al-insan madaniyyun bi al-thabi'i (makhluk sosial dan beradaban yang saling membutuhkan).

Ayat Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 sangat lantang mendeklarasikan keniscayaan tolong menolong dalam mengemban misi kemanusiaan menuju kebajikan dan taqwa. "Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."

Dalam konteks ini, tolong menolong dalam kebajikan diwujudkan dalam kegiatan takaful, yaitu saling menanggung, saling menjaga amanah, saling melindungi dan saling bertanggungjawab.

Tolong menolong atau saling membantu merupakan upaya strategis mewujudkan kekuatan umat Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Seorang mukmin dengan seorang mukmin laksana sebagian bangunan menguatkan sebagian yang lain." (Muslim).

Dalam Takaful Syariah, dipakai akad takafuli, bukan akad tabaduli. Akad takafuli adalah akad yang bermuatan melaksanakan tolong menolong dan saling menanggung resiko. Wujud tolong menolong terejawantah dalam dana tabarru' (derma) yang ditentukan berdasarkan program yang dipilih dan klasifikasi umur. Sedangkan akad tabaduli adalah akad yang bernuansa jual beli semata-mata. Hubungan nasabah dan perusahaan hanyalah dalam bentuk transaksi bisnis. Takaful Syariah menerapkan akad takafuli sedangkan asuransi biasa (konvensional) menerapkan akad tabaduli.

3. Saling Melindungi dan Menanggung (Takaful dan Ta'min)

Prinsip Takaful didasarkan kepada prinsip saling melindungi dan bertanggungjawab antara yang satu dengan yang lain. Jadi, Takaful (saling menanggung) antar umat manusia merupakan dasar pijakan Asuransi Takaful. Dalam Takaful diwujudkan hubungan manusia yang islami di antara para pesertanya yang bersepakat untuk menanggung bersama antara mereka, atas resiko yang diakibatkan musibah atau lainnya, seperti kebakaran, kematian dan sebagainya.

Semangat takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara para peserta. Persaudaraan di sini meliputi dua bentuk, yakni berdasarkan kesamaan keyakinan (Ukhuwah Islamiyah) dan persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia (Ukhuwah Insaniyah).

Persaudaraan dalam konsep Islam, membutuhkan sikap saling menyayangi di antara sesama manusia. Sikap saling menyayangi ini tentunya mewujudkan sikap sosial yang terpuji untuk melepaskan dan membantu orang yang mendapat kesulitan hidup.

Sifat mengutamakan kepentingan pribadi atau dorongan untuk mendapatkan keuntungan semata-mata, tidak tercermin dalam asuransi Islam. Karena asuransi Islam berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang bersifat sosial, yaitu saling menyayangi, saling bertanggungjawab antar peserta, saling bekerjasama dan tolong menolong (ta'awun), saling bantu dan meringankan penderitaan orang lain, terutama sesama peserta.

Prinsip-prinsip universal yang digali dari doktrin Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist itu, diterapkan secara konsisten dalam operasi Takaful. Sehingga dengan demikian, diharapkan tercipta sistem asuransi yang islami yang pada gilirannya mewujudkan pola dan tatanan masyarakat madani yang ideal, membawa rahmat dan kemaslahatan bagi umat manusia secara menyeluruh.

B.2. Rahn (Gadai)

Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Sedangkan

ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.

Rahn di tangan murtahin (pemberi utang kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang debitur). Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak melunasi utangnya (Sjahdeini, 1999: 76).

Perjanjian gadai dalam Islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Basyir, 1983: 50).

Dalam buku lain juga didefinisikan bahwa rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu (Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 2001: 73).

Menurut ta'rif yang lain dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio (1999: 213) dikemukakan sebagai berikut: “menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshori (Syafi'i dalam Chuzaimah, 1997: 60) dalam kitabnya Fathul Wahhab mendefinisikan rahn sebagai berikut: “Menjadikan barang yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda itu bila utang tidak dibayar”.

Selanjutnya Imam Taqiyyuddin Abu-Bakar Al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar berpendapat bahwa definisi rahn adalah: “Akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai

kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.”

Lebih lanjut Imam Taqiyyuddin mengatakan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat dijual-belikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang.

Gadai untuk menanggung semua hutang. Kalau orang yang berhutang mengembalikan sebagian hutangnya, ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua hutangnya. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan hutang seseorang asal mendapat izin dari serikat. Juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang itu sudah menjadi hak sementara (Rifa'i. 1978: 197-198).

B.3. Ju'alah (Sayembara)

Ju'alah adalah jenis akad atas manfaat sesuatu yang diduga kuat akan diperolehnya. Misalnya seseorang yang menjadikan Ju'alah atas suatu pekerjaan yaitu menemukan kembali yang hilang, atau ternaknya yang lepas, atau pembuatan dinding, atau menggali sumur hingga menemukan air, atau mengafalkan al-Qur'an untuk anaknya, atau menyembuhkan orang yang sakit hingga sembuh, atau memenangkan suatu kompetisi tertentu dan sebagainya. Terkait dengan masalah diatas, kita harus memahami definisi Ju'alah sendiri, dasar hukum, jenis akad, persyaratan dan pembatalan Ju'alah itu sendiri.

Ju'alah artinya janji hadiah atau upah. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi fiqh berarti “suatu Iltizaam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan

jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan”. Umpamanya, seseorang berkata : “Siapa saja yang dapat menemukan SIM atau KTP saya yang hilang, maka saya beri imbalan upah lima puluh ribu rupiah”. Dalam masyarakat Indonesia ini, biasanya diiklankan disurat kabar supaya dapat dibaca orang. Madzhab Maliki mendefinisikan Ju’alah : “Suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang”. Madzhab Syafi’i mendefinisikannya: “Seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi pertama (Madzhab Maliki) menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan. Sedangkan definisi kedua (Madzhab Syafi’i) menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Meskipun Ju’alah berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah (Ulama Madzhab Hanbali), ia dapat dibedakan dengan Ijaarah (transaksi upah) dari lima segi :

- (1) Pada Ju’alah upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada Ijaarah, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian atau mingguan, tengah bulanan atau bulanan sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat.
- (2) Pada Ju’alah terdapat unsur gharar, yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan pada Ijaarah, batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam akad (perjanjian) atau harus dikerjakan sesuai dengan obyek pekerjaan itu. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa dalam Ju’alah yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.
- (3) Pada Ju’alah tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya. Sedangkan dalam Ijaarah, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama asal saja yang memberi upah itu percaya.

(4) Tindakan hukum yang dilakukan dalam Ju'alah bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan disurat kabar. Sedangkan dalam akad Ijaarah, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan. Biasanya sangsinya disebutkan dalam perjanjian (akad).

(5) Dari segi ruang lingkupnya Madzhab Maliki menetapkan kaidah, bahwa semua yang dibenarkan menjadi obyek akad dalam transaksi Ju'alah, boleh juga menjadi obyek dalam transaksi Ijaarah. Namun, tidak semua yang dibenarkan menjadi obyek dalam transaksi Ijaarah, dibenarkan pula Menjadi Objek dalam transaksi Ju'alah. Dengan demikian, ruang lingkup Ijaarah lebih luas daripada ruang lingkup Ju'alah. Berdasarkan kaidah tersebut, maka pekerjaan menggali sumur sampai menemukan air, dapat menjadi obyek dalam akad Ijaarah, tetapi tidak boleh dalam akad Ju'alah. Dalam Ijaarah, orang yang menggali sumur itu sudah dapat menerima upah, walaupun airnya belum ditemukan. Sedangkan pada Ju'alah, orang itu baru mendapat upah atau hadiah sesudah pekerjaannya itu sempurna.

B.4. Hiwalah

al-Hawalah atau *al-hiwalah* secara bahasa berarti *ghayyara* (mengubah) dan *naqala* (memindah). Setelah merujuk berbagai pengertian yang disampaikan para ulama., fatwa DSN No.12 Tahun 2000 mendefinisikan akad hawalah sebagai “Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajnib menanggung (membayar)-nya. Hawalah pada dasarnya adalah pemindahan hutang dari pihak satu kepada pihak lain, karena pihak lain tersebut memiliki utang kepada pihak yang berhutang dengan niali yang sama, Akad Hiawalah melibatkan tiga pihak: *muhil*, yakni pihak yang berhutang sekaligus berpiutang; *muhal* atau *muhtal* yakni orang yang berhutang kepada *muhil* ; dan *muhal 'alaih*, yakni pihak yang berhutang kepada *muhil* dan wqajib membayar hutang kepada *muhal*. Hiwalah dibedakan menjadi dua: Pemindahan hutang tanpa syarat apapun yang dinamakan *hiwalah muthlaqah*, dan pemindahan hutang dengan disertai syarat tertentu dinamakan *hiwalah muqayyadah* .

Hawalah merupakan salah satu akad yang digunakan bank syariah dalam kegiatan pembiayaan multi jasa. Bank syari'ah menggunakan akad hiwalah dalam dua layanan pembiayaan dana pengalihan hutang: (1) *hawalah muthlaqah*, dimana pihak bank mengeluarkan dana (cash out). (2) hawalah muqayyadah berfungsi untuk melakukan set-off utang-piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubungan utang-piutang melalui transaksi pengalihan utang. Dalam produk ini, bank merupakan pihak yang menerima pengalihan hutang. Ia berkewajiban menjelaskan kepada nasabah perihal karakteristik pemberian jasa pengalihan hutang serta hak dan kewajiban nasabahnya serta melaksanakan analisa rencana transaksi. Dalam *hiawalah muqayyadah*, meskipun bank sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabahnya kepada pihak ketiga, namun sebelumnya bank juga memiliki utang kepada nasabahnya. Maka, bank juga bisa mengambil alih utang pihak ketiga maksimal sebanyak nilai utang bank kepada nasabahnya.

Akad hiwalah ini dapat dipraktikkan dalam beberapa produk, yaitu pertama, *Factoring*, yang dalam produk konvensional disebut anjak-piutang, yaitu nasabahnya mempunyai piutang kepada pihak ketiga dan bermaksud mengalihkan piutang tersebut kepada bank. Bank membayar piutang tersebut kemudian menagihnya dari pihak ketiga. Perbedaan hiawalah bank syari'ah dan anjak piutang konvensional adalah: (1) anjak piutang yang sudah jatuh tempo dapat diperjual belikan dengan potongan (discount), yang demikian tidak ada dalam hiawalah bank syariah. (2) di konvensional, piutang yang belum jatuh tempo dapat dijual-belikan kepada pihak lain, yang seperti tidak berlaku dalam bank syari'ah. Kedua, diterapkan dalam *post-date check*, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan lebih dulu piutang tersebut.

Sebagai sebuah jasa layanan pengalihan hutang, produk hiwalah memberikan beberapa keuntungan: berperan dalam mempercepat penyelesaian utang-piutang. Bagi bank jasa ini bisa mendukung pendapatan non pembiayaan. Bagi nasabahnya, membantu untuk mendapatkan *instan cash* sehingga mendukung *cash flow perusahaan*.

D. Kumpulan Soal

1. Bagi Hasil ?

Jawab:

1. Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana.
 2. Bentuk return dari kontrak investasi (termasuk ke dalam natural uncertainty contracts).
2. Bay' al Dayn ?
- Jawab:
- Suatu akad jual beli dengan obyek jual belinya adalah piutang/tagihan (dayn). Apakah secara syariah diperbolehkan? Tidak boleh, karena mengandung tadlis dan taghrir dan kedua belah pihak tidak memiliki kepastian informasi.
3. Bay' al Wafa ?
- Jawab:
- Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjuan apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Pada hakekatnya akad ini merupakan perpaduan antara akad jual beli (bay') dengan gadai (rahn).
4. Bay' Istishna' ?
- Jawab :
- Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu tertentu.
5. Bay' Muallaqah ?
- Jawab:
- Kontrak jual beli yang berlangsung dengan menetapkan harga saat ini untuk barang-barang (pertanian) yang belum dipanen.
6. Bay' Salam ?
- Jawab:
- Kontrak jual beli yang berupa penyerahan barang di kemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.
7. Bank ?
- Jawab:

Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat yang surplus (dalam bentuk simpanan) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang defisit dalam bentuk kredit (konvensional) dan pembiayaan (syariah).

8. Bank sentral ?

Jawab:

Bank dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, memelihara stabilitas nilai mata uang (rupiah untuk Indonesia), memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan, memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

9. Bank primer ?

Jawab:

Bank yang dapat menciptakan uang dengan meningkatkan perkreditan/pembiayaan sampai batas tertentu tanpa dipengaruhi dana yang dihimpunnya (di Indonesia adalah BI dan bank umum).

10. Bank Sekunder ?

Jawab;

Bank yang tidak menciptakan uang giral, seperti BPR dan BPRS.

11. Beda antara bank syariah dan bank konvensional ?

Jawab:

Perbedaan yang sangat prinsip berada pada penggunaan basis bunga/rate untuk bank konvensional dengan penggunaan basis bagi hasil (sesuai prinsip syariah) untuk bank syariah.

12. Beda bank umum syariah dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) ?

Jawab:

Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran antar bank, sedang BPRS tidak bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran antar bank.

13. Beda bunga dengan bagi hasil

No	Bunga	Bagi Hasil (BH)
1	Tidak terdapat risk and return sharing Besarnya bunga ditentukan pada saat	Berdasarkan <i>risk and return sharing</i> Besarnya nisbah bagi hasil

	akad dibuat. Jadi, terdapat asumsi pe makaian dana pasti mendatangkan ke untungan	disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi
2	Besaran bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar (<i>marketinterest rate</i>)	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh dan didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi
3	Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil riil dari pemanfaatan dana	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi, sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana
4	Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, bahkan ekonom	Eksistensinya berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari syariah Islam

14. Beda Fiqh Ibadah dan Muamalah ?

Jawab:

No.	Fiqh Ibadah	Fiqh Muamalah
1	Asal sesuatu adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkan	Asal sesuatu halal, kecuali ada dalil yang melarangnya
2	Kehati-hatian dalam fatwa	Kemudahan
3	Tidak rasional	Rasional
4	Porsi ijtihad sangat sedikit	Berkembang

15. Beda investasi dengan membungakan uang ?

Jawab:

No	Investasi	Pembungaan uang
1	Kegiatan usaha yang mengandung resiko karena	Kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan

	berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Karenanya perolehan return tidak pasti dan tidak tetap	return bunga yang reatif pasti dan tetap.
--	--	---

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif bukan membungakan uang.

16. Beda Jual Beli di Bank Syariah dan Bunga di Bank Konvensional ?

Jawab:

No	Jual Beli di Bank Syariah	Bunga di Bank Konvensional
1	Apa bila telah terjadi ijab qabul harga jual tidak boleh berubah	Interst rate tergantung situasi pasar
2	Tidak ada pemisahan antara harga pokok dan harga keuntungan	Ada perbedaan antara harga pokok dan margin
3	Jumlah keuntungan dari murabahah (kredit investasi) harus diketahui oleh nasabah	Keuntungan dari pembelian kredit investasi tidak diketahui oleh nasabah
4	Fasilitas pembiayaan diberikan dalam bentuk barang bukan uang. Transaksi jual beli barang, bank sebagai penjual	Fasilitas kredit diberikan dalam bentuk uang. Sehingga ada kemungkinan side streaming = penyimpangan.
5	Dana pembelian barang sama dengan harga barang	Dana kredit yang diberikan tidak 100% murni
6	Bila terjadi wanprestasi tidak dikenakan pinalti	Bila terjadi wanprestasi dikenakan pinalti
7	Bila terjadi pembiayaan macet, dialihkan menjadi penyertaan	Bila terjadi kredit macet, dapat ditinjau kembali dan dimungkinkan terjadinya plafondering
8	Bila terjadi pembiayaan macet, harta boleh disita namun hanya mengambil haknya saja	Bila terjadi kredit macet, semua jaminan disita dan hasil pendapatan diambil oleh bank

17. BMT (Baitul mal Wat Tamwil ?

Jawab:

Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dalam rangka mengangkat ekonomi kelompok masyarakat miskin. Lembaga ini tidak dikategorikan bank.

18. BPRS ?

Jawab:

Bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatannya berupa: a) Penghimpunan dana, b) Penyaluran dana; c) Penempatan dana di bank syariah. Semua kegiatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

19. Defisit Zakat ?

Jawab:

Keadaan di mana dana zakat tidak cukup untuk dibayarkan kepada semua mustahiq yang berjumlah 8 golongan masyarakat.

20. Deflasi ?

Jawab:

Keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia.

21. Denominasi ?

Jawab:

Sebuah nilai nominal uang, saham, dan lain sebagainya

22. Depresi ?

Jawab:

Kondisi ekonomi yang ditandai dengan penurunan harga, penurunan daya beli, jumlah penawaran yang melebihi permintaan, dan angka pengangguran yang meningkat secara tajam, serta kelesuan dunia usaha yang mengarah pada likuidasi perusahaan.

23. Depresiasi ?

Jawab:

1. Penurunan nilai mata uang terhadap mata uang lainnya dalam sistem nilai tukar;
 2. Berkurangnya nilai atau selisih nilai suatu benda pada saat yang berbeda.
24. Devaluasi ?
- Jawab:
- Penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Devaluasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter
25. Devisa ?
- Jawab:
- Saldo valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya . Di kalangan perbankan internasional devisa sama dengan valuta asing.
- Fungsinya adalah:
1. Alat pembayaran perdagangan luar negeri;
 2. Alat pembayaran utang luar negeri;
 3. Alat pembayaran hubungan luar negeri (mis. Perjalanan dinas);
 4. Sumber pendapatan negara.
26. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ?
- Jawab:
- Tugas DPS adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah pada setiap bank syariah. Keanggotaan DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.
27. DSN (Dewan Syariah Nasional) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
28. Gadai (al-Rahn) ?
- Jawab:
- Hak tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur.
- Gadai syariah adalah gadai yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
29. Gharar ?

Jawab:

Transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak.

30. Giro syariah ?

Jawab:

Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

31. Good Corporate Governance?

Jawab:

Mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam mencapai tujuan organisasi.

32. Hawalah (Pengalihan hutang) ?

Jawab:

Pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal utangnya.

33. Hibah ?

Jawab:

Pemberian suatu benda secara sukarela kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

34. Hiperinflasi ?

Jawab:

Kondisi ekonomi yang ditandai naiknya harga-harga barang secara serentak berkisar lebih dari 50 persen dengan cepat sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis.

35. Hipotek ?

Jawab:

Instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dari pinjaman kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya.

36. Hisbah ?

Jawab:

Lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.

37. Hiwalah ?

Jawab:

Transfer utang dari tanggungan seorang menjadi tanggungan pihak lain.

38. Ijarah (pada perbankan) ?

Jawab:

Akad antara bank dan nasabah untuk menyewa suatu barang/obyek sewa milik bank, sedangkan pihak bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan tersebut.

39. Ijarah muntahiya bit tamlik ?

Jawab:

Akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa (penerapannya untuk investasi, pembiayaan konsumtif, dll).

40. Istishna' ?

Jawab:

Akad jual beli yang barangnya dipesan sesuai dengan kriteria/ciri-ciri khusus pembeli, dengan pembayaran bisa di muka, di tengah atau di akhir setelah barang jadi. Sedang akad salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima.

41. Ja'alah ?

Jawab:

Pemberian imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita.

42. Ju'alah ?

Jawab:

Komitmen untuk memberikan imbalan atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

43. Kafalah ?

Jawab:

Akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu).

44. Karakteristik transaksi syariah ?

Jawab:

1. Dilakukan saling paham dan ridha;
2. Obyeknya halal dan baik thoyyib);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar;
4. Tidak mengandung unsur riba;
5. Tidak mengandung unsur kezaliman;
6. Tidak mengandung unsur maysir;
7. Tidak mengandung unsur gharar;
8. Tidak mengandung unsur haram;
9. Tidak menganut prinsip time value of money;
10. Dilakukan berdasar perjanjian yang jelas;
11. Tidak ada distorsi harga, baik secara najasy (rekayasa permintaan) maupun ihtikar (rekayasa penawaran);
12. Tidak mengandung unsur risywah

45. Kartu Kredit Syariah (Bithaqah al-I'timan) ?

Jawab:

Alat pembayaran secara kredit yang dikeluarkan bank syariah. Pihak bank syariah hanya mendapatkan keuntungan dari jasa penjamin transaksi dan tidak mendapat keuntungan dari bunga.

46. L/C (Letter of Credit) ?

Jawab:

1. Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis seorang nasabah yang mengikat bank sebagai pembuka untuk membayar kepada penerima.
2. Menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

47. Laba (Profit) ?

Jawab:

1. Perbedaan lebih antara pendapatan penjualan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dimaksud.
2. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.

48. Lembaga keuangan ?

Jawab:

Lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat dan menampakkannya dalam bentuk aset keuangan lain (mis. Kredit, dll). Lembaga keuangan terdiri dari bank dan non bank.

49. Lembaga Keuangan Syariah ?

Jawab:

Lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.

50. LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ?

Jawab:

Suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skema dana penyangga, atau skema asuransi.

51. Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah ?

Jawab:

Suatu institusi yang memberikan jaminan atas pembiayaan di bank syariah.

52. L/C (Letter of Credit) dengan akad Kafalah bil Ujah ?

Jawab:

Transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad kafalah, dan pihak LKS memperoleh fee (*ujroh*).

53. Liabilitas?

Jawab:

Kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain pada masa depan sebagai hasil dari transaksi masa lalu.

54. Likuid?

Jawab:

1. Posisi aktiva yang memiliki cukup kas / harta yang mudah dicairkan menjadi kas untuk memenuhi keperluan pengeluaran;
2. Posisi aktiva yang dengan cepat dapat diubah menjadi kas tanpa kerugian yang berarti.

55. Likuiditas ?

Jawab:

Kemampuan memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan (bank) yang likuid adalah perusahaan (bank) yang mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.

56. Likuidasi ?

Jawab:

Pembubarhan perusahaan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.

57. LDR (Loan to Deposit Ratio) ?

Jawab:

Persentase perbandingan antara pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank (konvensional).

58. Lumpsum ?

Jawab:

Jumlah uang yang dibayarkan sekaligus, tidak dengan diangsur.

59. Maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib ?

Jawab:

Sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Misal, mencari nafkah (berkegiatan ekonomi) adalah wajib. Dalam dunia modern kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan lembaga perbankan. Oleh karenanya lembaga bank adalah wajib diwujudkan.

60. Mudharabah ?

Jawab:

1. Akad perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satunya memberi modal supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang disepakati.
2. Akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al-mal) dan pihak pengelola dana (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Aplikasi di perbankan berbentuk tabungan, deposito berjangka.

Akad mudharabah lebih cocok diaplikasikan pada sektor moneter/keuangan/perbankan.

61. Murabahah ?

Jawab:

1. Mengambil keuntungan yang disepakati;
2. Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, sedangkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pembelian ditambah margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

62. Musyarakah ?

1. Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan;
2. Akad kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberi porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedang kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.

Akad musyarakah lebih cocok sebagai instrumen kegiatan sektor riil.

63. Nasabah ?

Jawab

Pihak yang memanfaatkan jasa bank syariah/UUS/BMT, termasuk orang-orang yang yang tidak memiliki rekening tetapi memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.

64. Nasabah debitur ?

Jawab:

Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

65. Nasabah Investor ?

Jawab:

Nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk investasi.

66. Nasabah Penabung/Penyimpan ?

Jawab:

Nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk simpanan.

67. Nonperforming Financing (NPF) ?

Jawab:

Persentase pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan (Pembiayaan bermasalah). Istilah ini diterapkan pada bank syariah.

68. Nonperforming Loan (NPL) ?

Jawab:

Persentase pinjaman yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan (Kredit bermasalah). Istilah ini diterapkan pada bank konvensional.

69. Pembiayaan Investasi ?

Jawab:

Pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk a) pendirian proyek; b) rehabilitasi; c) modernisasi; d) ekspansi; e) relokasi proyek yang sudah ada.

70. Pembiayaan Konsumtif ?

Jawab:

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

71. Pembiayaan Konsumtif Syariah ?

Jawab:

Pembiayaan berdasar norma-norma syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan ini dapat dibagi menjadi 5 bagian: a) pembiayaan konsumen dengan akad

murabahah; b) dengan akad IMBT; c) dengan akad ijarah; d) dengan akad istishna'; e) dengan akad qard + ijarah.

72. Pembiayaan Sindikasi ?

Jawab:

Pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu obyek pembiayaan tertentu.

73. Penalty ?

Jawab:

Hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian.

74. Pencucian uang (*Money Laundering*) ?

Jawab:

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (UU No.25 Tahun 2003).

75. Pendapatan (Income) ?

Jawab:

1. Semua penerimaan baik tunai maupun tertunda yang merupakan hasil penjualan barang atau jasa dalam jangka tertentu;
2. Penerimaan dana sebagai hasil dari suatu investasi;
3. Uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji/upah (*wages*), bunga (*rate*), sewa (*rent*), laba (*profit*).

76. Pendapatan Bersih ?

Jawab:

Selisih positif dari total pendapatan dengan total biaya dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan.

77. Pendapatan Bunga ?

Jawab:

Pendapatan yang diterima yang berasal dari jasa pinjaman uang yang diberikan kepada pihak lain.

78. Pendapatan Investasi ?

Jawab:

Penerimaan berupa bunga atau dividen dinyatakan dengan persen yang diperoleh dari hasil investasi.

79. Pendapatan Marginal (*Marginal Revenue*) ?

Jawab:

Tambahan pendapatan yang diperoleh dengan tambahan satu unit penjualan. Dalam jangka pendek pada kondisi pasar persaingan, hal itu merupakan harga pasar.

80. Perbankan ?

1. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

81. Perbankan Syariah ?

Jawab:

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 28 Tahun 2008)

82. Qordh al-Hasan (Pinjaman Kebajikan) ?

Jawab:

1. Suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force majeure*.
2. Pinjaman dengan kewajiban mengembalikan pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.

83. Rohn (Gadai) ?

Jawab:

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan uang.

84. Reksadana ?

Jawab:

Wadah yang dikumpulkan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

85. Reksadana Syariah ?

Jawab:

Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam akad dan pemanfaatan dananya

86. SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) ?

Jawab:

Sertifikat yang diterbitkan oleh BI sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip ju'alah dalam mata uang rupiah. SBIS merupakan salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

87. Sindikat Bank (Banking Syndicate) ?

Jawab:

Sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai manajer kepala.

88. UUS (Unit Usaha Syariah) ?

Jawab:

Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

89. Usaha Mikro ?

Jawab:

Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia secara individu atau bergabung dalam koperasi memiliki hasil penjualan maksimal Rp.100.000.000,; / tahun.

90. Usury ?

Jawab:

Bunga yang berlebihan.

Menurut Raja Henry XIII, riba dibagi menjadi dua; yakni usury dan interest.

Riba yang berlebihan adalah usury dan riba yang wajar adalah interest.

Menurutnya usury adalah dilarang, sedangkan interest adalah diperbolehkan.

Interest inilah yang dipakai sebagai harga dari uang, yakni bunga.

Empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa riba dalam segala bentuk dan variasinya adalah tetap haram. Dengan hujjah inilah bunga adalah tetap haram.

91. Valuta Asing ?

Jawab:

Mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional (*foreign exchange*).

92. Wadi'ah ?

Jawab:

1. Akad penitipan barang atau uang antara pihak pemilik barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan;
2. Titipan. Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ucapan maupun isyarat. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikannya sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Wadi'ah dipraktikkan di bank syariah dengan konsep wadi'ah yad ad-dhamanah (titipan dengan resiko ganti rugi).

93. Wakaf ?

Jawab:

Pemindahan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang akan memberi manfaat bagi masyarakat.

94. Wakalah ?

Jawab:

Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

95. Yad al-Amanah (*Guarantee Depository*) ?

Jawab:

Titipan murni tanpa ganti rugi. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, namun dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya titipan

96. Dalam transaksi syariah sering kali didapatkan perubahan akad setelah terjadinya kesepakatan, perubahan yang dibolehkan dimaksud adalah?

- a. **Akad Tijarah boleh dirubah menjadi akad Tabarru'**
- b. Akad Tijarah tidak boleh dirubah menjadi akad Tabarru'
- c. Akad Tabarru' boleh dirubah menjadi akad Tijarah setelah adanya kesepakatan kontrak
- d. B dan C Betul

97. Pembiayaan usaha rokok ditolak karena mengandung unsur madharat bagi umat (kesehatan), hal tersebut sesuai dengan tujuan syariah yang disebut dengan?

- a. Hifdzu al-Nasl
- b. **Hifdzu al-Nafs**
- c. Hifdzu al-Mal
- d. Hifdzu al-din

98. Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pernyataan berikut benar kecuali?

- a. Akad yang digunakan dalam pembiayaan berdasarkan line facility dapat berbentuk akad Murabahah, Istishna', Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan IMBT.
- b. Tenor dalam akad line facility dapat diperpanjang sesuai keperluan.
- c. **Line facility merupakan akad induk (PKS) yang tidak mengikat antara bank dengan nasabah yang diikat secara nota riil.**
- d. Akad line facility mengatur tentang; besaran plafon, tenor pembiayaan, agunan yang diikat, deskripsi tujuan pembiayaan, dan jenis akad turunan yang akan dijalankan.

99. Murabahah merupakan transaksi jual-beli, dengan harga perolehan dan margin keuntungan diketahui dan disepakati oleh penjual & pembeli. Pernyataan yang tidak sesuai dengan prinsip murabahah adalah?
- a. Bank boleh merestruktur, mereschedule, dan mereconditioning akad murabahah yang telah disepakati.
 - b. Bank boleh menaikkan harga murabahah yang telah disepakati dalam akad.**
 - c. Bank boleh mengonversi akad murabahah menjadi; musyarakah (MMQ), mudharabah, dan atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) ketika terjadi permasalahan.
 - d. Bank boleh mengenakan biaya penjadwalan kembali (reschedule) atas tagihan murabahah dengan perpanjangan tenor yang disepakati sesuai keperluan.
100. Transaksi jual beli secara pesanan untuk barang tertentu (manufaktur/konstruksi), dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual/pembuat disebut?
- a. Salam
 - b. Murabahah
 - c. Istishna'**
 - d. Bay'
101. Akad yang tepat untuk pembiayaan renovasi rumah, pembangunan rumah, pekerjaan konstruksi dll adalah?
- a. Murabahah
 - b. Musyarakah
 - c. Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik
 - d. Ishtishna'**
102. Seorang nasabah membutuhkan dana untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan. Jumlah biaya yang dibutuhkan selama kuliah sebesar Rp.100.000.000. Akad apa yang sesuai untuk pembiayaan tersebut?
- a. Murabahah
 - b. Mudharabah
 - c. Ijarah**

- d. Musyarakah Mutanaqisah
103. Yang bukan merupakan rukun ijarah adalah?
- a. **Jangka Waktu**
 - b. Obyek sewa
 - c. Upah sewa
 - d. Ijab Qabul
104. Pembiayaan atas sewa manfaat dari suatu aset tertentu, dengan pembayaran ujah untuk jangka waktu tertentu yang diikuti dengan kepindahan kepemilikan (opsi beli) pada saat jatuh tempo disebut?
- a. **Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)**
 - b. Istishna
 - c. Qardul Hasan
 - d. Musyarakah Mutanaqisah
105. Ibu Lastri adalah istri seorang pejabat yang kaya raya. dia ingin menginvestasikan uangnya dalam suatu usaha perdagangan yang menguntungkan, namun tidak punya cukup waktu dan skill dalam berusaha. Oleh karena itu, Ibu Lastri mencari orang lain yang mempunyai keahlian berdagang namun tidak mempunyai modal dan tersebutlah Paijo. Kemudian Ibu Lastri mengajak Paijo untuk bekerjasama dan mereka pun sepakat. Akad yang tepat digunakan dalam kerjasama antara Ibu Lastri dengan Paijo adalah?
- a. Musyarakah
 - b. **Mudharabah**
 - c. Murabahah
 - d. Ijarah
106. Yang harus dihindari dalam pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah adalah?
- a. Melakukan review proyeksi pendapatan maksimal dua kali selama masa pembiayaan
 - b. Menurunkan hak porsi bagi hasilnya (nisbah) ketika nasabah mengembalikan pokok pembiayaan
 - c. **Menerapkan sistem zero nisbah**

- d. Bank berhak atas bagi hasil secara proporsional jika nasabah mengembalikan dana pembiayaan sebelum jatuh tempo
107. Seorang Nasabah mempunyai Modal sebesar Rp200.000.000 pada usahanya dengan pendapatan sebesar Rp100.000.000. Kemudian untuk mengembangkan usahanya, Ybs membutuhkan tambahan Modal sebesar Rp100.000.000, sehingga pendapatan akan bertambah sebesar Rp60.000.000. Kemudian, Nasabah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah sebesar Rp60.000.000, sementara Rp40.000.000 dipenuhi oleh dirinya sendiri. Akad apa yang diberikan dalam transaksi pembiayaan ini?
- a. **Musyarakah**
 - b. Mudharabah
 - c. Murabahah
 - d. Ijarah
108. Penyertaan modal bersama antara bank dengan nasabah untuk sebuah aset atau barang modal yang akan diproduktifkan, dimana bank akan menjual bagian (hishah) yang menjadi miliknya kepada nasabah secara bertahap, dan nasabah menebus hishah bank dengan cara sewa atau pun bagi hasil atas produktifitas aset disebut?
- a. Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)
 - b. Musyarakah
 - c. Sale and Lease Back
 - d. **Musyarakah Mutanaqisah**
109. Seorang nasabah ingin mengajukan pembiayaan rumah seharga Rp.200 juta. Bank menyetorkan porsi 80% atau sebesar Rp.160juta dan nasabah menyetor porsi 20% atau sebesar Rp.40juta. Uang tersebut digunakan untuk pembelian rumah. Kemudian rumah disewa oleh nasabah dengan jangka waktu 10 tahun Atau sesuai kesepakatan. Karena rumah ini merupakan milik bersama antara nasabah dan Bank, maka hasil sewa itu dibagi antara nasabah dan Bank. Nasabah membeli bagian yang dimiliki oleh bank di setiap bulannya dari bagi hasil yang ia terima. Sehingga di akhir periode atau di akhir tahun ke 10, porsi kepemilikan nasabah menjadi 100% dan porsi kepemilikan Bank menjadi 0%. Akad apa yang diberikan dalam transaksi pembiayaan ini?

- a. **Musyarakah Mutanaqisah**
 - b. Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)
 - c. Musyarakah
 - d. Mudharabah
110. Sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja disebut dengan?
- a. Ta'widh
 - b. Dam
 - c. **Ta'zir**
 - d. Had
111. Jika nasabah pembiayaan tertentu menyalahi akad yang telah disepakati dengan BSM, maka BSM dapat mengenakan ganti rugi sebagai kompensasi atas pelanggaran tersebut yang selanjutnya akan diakui sebagai pendapatan BSM, hal tersebut lebih dikenal dengan istilah
- a. **Ta'widh**
 - b. Dam
 - c. Ta'zir
 - d. Had
112. Dana yang bersumber dari denda keterlambatan dibuku sebagai?
- a. Pendapatan jasa-jasa
 - b. Fee Based Income
 - c. Pendapatan Non Halal
 - d. Pendapatan fee lainnya
113. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah. Bagaimana untuk akad mudharabah dan musyarakah?
- a. Dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan (bagi hasil)
 - b. Tidak dikenakan ganti rugi
 - c. C dan D salah
 - d. **Dihitung berdasarkan keuntungan yang sudah jelas keuntungannya tetapi tidak dibayarkan**

114. Ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, bank boleh melakukan restrukturisasi pembiayaan. Yang tidak termasuk dalam bentuk restrukturisasi adalah?
- a. Rescheduling
 - b. Reconditioning
 - c. Refinancing**
 - d. Restructuring
115. Dalam restrukturisasi pembiayaan hal yang tidak boleh dilakukan oleh bank adalah?
- a. Perubahan jangka waktu
 - b. Perubahan margin**
 - c. Perubahan jadwal angsuran
 - d. Penambahan biaya restrukturisasi
116. Ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, salah satu penyelesaiannya adalah dengan melakukan konversi akad. Konversi akad dimaksud adalah?
- a. B, C, dan D Benar**
 - b. Konversi akad murabahah menjadi akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT)
 - c. Konversi akad murabahah menjadi akad mudharabah
 - d. Konversi akad murabahah menjadi akad Musyarakah Mutanaqisah
117. Ketentuan pemberian diskon di bawah ini benar, kecuali?
- a. Diberikan kepada nasabah berprestasi
 - b. Diskon diperjanjikan/disyaratkan dalam akad**
 - c. Diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran
 - d. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
118. BSM memberikan qardh kepada nasabah untuk melunasi pembiayaan di Bank Konvensional A, kemudian Nasabah Menjual Barang kpd BSM (di bawah tangan), kemudian BSM menjual kembali kepada nasabah dengan skim murabahah. Apakah skim yang dimaksud?

- a. Syirkatul Milk
- b. Qardh & IMBT
- c. Qardh & Ijarah
- d. Qardh & Murabahah**

119. Fatwa DSN-MUI no.90/DSN-MUI/XII/2013 mengatur tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar lembaga keuangan syariah. Mekanisme pengalihan utang pembiayaan murabahah di bawah ini benar kecuali?

- a. Hawalah bil Ujrah
- b. Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik
- c. Qardh wal Murabahah**
- d. Musyarakah Mutanaqisah

Materi English for Banking

1. The global central banks want to keep interest rates at _____ (= unnaturally) low levels.
 - a. **Artificially**
 - b. Improved
 - c. Seemingly
2. This is not going to end soon. = This is not going to end in the _____.
 - a. **short term**
 - b. short cut
 - c. long term
3. Sometimes government _____ is necessary. = Sometimes the government has to get involved.
 - a. Introspection
 - b. Invention
 - c. **Intervention**
4. The numbers gave us important _____ on why the banks failed. = The numbers helped us to better understand why the banks failed.
 - a. Insiders
 - b. **Insights**
 - c. Instincts
5. The markets _____ (= reached) a three year low yesterday.
 - a. Halted
 - b. Hailed
 - c. **Hit**
6. He was _____ as (= considered, seen as) the savior of Wall Street.
 - a. **Hailed**
 - b. Halted
 - c. Hit
7. 18 months in a row = 18 _____ months
 - a. **Consecutive**
 - b. Disclosed
 - c. Constrained
8. at an _____ low = at the lowest level in history
 - a. allocated
 - b. altogether
 - c. **all-time**
9. This was supposed to _____ (= create) confidence in the bond markets.
 - a. Make
 - b. **Build**

- c. Place
10. to _____ headlines = to appear in headlines (of newspapers, magazines, etc.)
- a. collect
 - b. garner**
 - c. allocate
11. Using complicated mathematical algorithms to buy and sell securities is often referred to as "_____ trading".
- a. high-frequency**
 - b. high-tech
 - c. volume
12. The economic _____ (= the effect on the economy) of this decision will be substantial.
- a. Impasse
 - b. Impact**
 - c. interim period
13. We have plenty of foreign investors, but we have trouble attracting _____ ones.
- a. Urban
 - b. Rural
 - c. Domestic**
14. The economy is still _____ (= doing poorly).
- a. Sputtering**
 - b. Stuttering
 - c. Stammering
15. A _____ website is one that helps you keep track of your expenses.
- a. Fiscal
 - b. cash-strapped
 - c. budgeting**
16. Risk _____ is a concept that has to do with trying to minimize risk in certain financial operations.
- a. Inversion
 - b. Aversion**
 - c. Budgeting
17. If someone anticipates a "pickup in volatility", he/she _____.
- a. thinks things will become more uncertain**
 - b. is hoping for the best
 - c. thinks things will stabilize
18. a cash _____ = money paid out by an organization as part of its operating activities, etc.
- a. budgeting
 - b. outflow**

- c. forecast
19. The central bank has taken _____ (= radical, far-reaching) action to remedy this problem.
- a. Fiscal
 - b. Drastic**
 - c. Diagnostic
20. The meeting came in the _____ of some disappointing housing data.
= The meeting occurred after some disappointing housing data was released.
- a. Place
 - b. Trust
 - c. Wake**
21. Using complicated mathematical algorithms to buy and sell securities is often referred to as "_____ trading".
- a. high-frequency**
 - b. high-tech
 - c. volume
22. The economic _____ (= the effect on the economy) of this decision will be substantial.
- a. Impasse
 - b. Impact**
 - c. interim period
23. We have plenty of foreign investors, but we have trouble attracting _____ ones.
- a. Urban
 - b. Rural
 - c. Domestic**
24. The economy is still _____ (= doing poorly).
- a. Sputtering**
 - b. Stuttering
 - c. Stammering
25. A _____ website is one that helps you keep track of your expenses.
- a. Fiscal
 - b. cash-strapped
 - c. budgeting**
26. Risk _____ is a concept that has to do with trying to minimize risk in certain financial operations.
- a. Inversion
 - b. Aversion**
 - c. Budgeting
27. If someone anticipates a "pickup in volatility", he/she _____.
- a. thinks things will become more uncertain**
 - b. is hoping for the best

- c. thinks things will stabilize
28. a cash _____ = money paid out by an organization as part of its operating activities, etc.
- a. budgeting
 - b. outflow**
 - c. forecast
29. The central bank has taken _____ (= radical, far-reaching) action to remedy this problem.
- a. Fiscal
 - b. Drastic**
 - c. Diagnostic
30. The meeting came in the _____ of some disappointing housing data.
= The meeting occurred after some disappointing housing data was released.
- a. Place
 - b. Trust
 - c. Wake**



FAKULTAS

EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

Office : Kampus III UIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50189

☎ +6224 - 7608454 📠 +6224 - 7608454 ✉ febiwalisongo@gmail.com

🌐 www.febi.walisongo.ac.id